



2018, Pemkab Pasuruan Targetkan PAD Dari 10 Pajak Daerah Sebesar Rp 349,3 Miliar



No image

Selasa, 2 Januari 2018

Pemkab Pasuruan menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari 10 pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp 349,3 miliar. Target tersebut diperoleh dari pajak hotel dan restoran, hiburan, parkir, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, BPHTB, pajak bumi dan bangunan (PBB P2), dan pajak reklame. BPHTB menjadi penyumbang terbesar PAD pada tahun 2017, mencapai Rp 126,969 miliar.

Untuk mencapai target PAD, BKD Kabupaten Pasuruan akan

mengelakkan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi meliputi pengawasan dan pemantauan pajak daerah, sementara ekstensifikasi dilakukan melalui monitoring pembayaran dan mengalih potensi wajib pajak baru. Para wajib pajak dibagi menjadi dua kategori: self assessment dan office assessment. Self assessment meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, penerangan jalan, BPHTB, dan mineral bukan logam, dimana wajib pajak menghitung pajaknya sendiri. Office assessment meliputi PBB P2 dan reklame, dimana wajib pajak tinggal membayar berdasarkan tagihan.

Pemkab Pasuruan optimis dapat mencapai target PAD tahun 2018. Tahun 2017, target PAD sebesar Rp 329,75 miliar berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai Rp 375,273 miliar atau 114,04% di atas target. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Pemkab Pasuruan dalam meningkatkan PAD, yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat.

Pemkab Pasuruan terus berupaya meningkatkan PAD dari sektor pajak, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang terstruktur. Optimisme dan keberhasilan dalam mencapai target PAD di masa lalu menjadi dasar kepercayaan diri dalam mencapai target tahun 2018.

